



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PEMBINAAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan visi dan misi Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan perlunya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah, perlu memasukkan mekanisme pengaturan pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Direksi menyusun mekanisme :
  - a. tata hubungan kerja organ perseroan;
  - b. penyusunan rencana bisnis;
  - c. rencana kerja perusahaan; dan
  - d. kerja sama.
- (2) Dalam menyusun mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi agar berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Dalam menyusun mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat berkoordinasi dengan OPD teknis.
- (4) Direksi menetapkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001